

## Mulai Rapikan Semua Aset Milik Daerah

**SAMARINDA** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus berupaya untuk merapikan status kepemilikan aset yang ada di daerah. Berdasarkan data aset dari Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIPBMD), untuk aset lahan atau tanah milik Pemprov Kaltim berjumlah 770 lahan yang tersebar di 10 kota, serta beberapa aset di luar provinsi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, Ahmad Muzakkir menyatakan bahwa secara data aset tanah milik provinsi sudah jelas di dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Provinsi Kaltim. "Sementara untuk kepemilikan aset di tingkat kabupaten/kota, ada di masing-masing pemerintah daerahnya. Dan untuk mengidentifikasi perbedaannya, ada di data tersebut," ujar Muzakkir, Selasa (11/2) kemarin.

Sehingga apabila terjadi sengketa dalam kepemilikan, tentu harus berdasarkan data. Seperti sertifikat guna menyatakan siapa sebenarnya pemilik sah aset tersebut. "Jadi jika terjadi masalah akan kejelasan status aset ini, provinsi pasti menggunakan data tersebut," ucapnya. Dia mengakui memang ada beberapa aset lahan Pemprov Kaltim yang masih digunakan atau dimanfaatkan oleh Pemkot atau Pemkab.

"Salah satunya Stadion Segiri. Secara data aset lahannya yang digunakan merupakan lahan Pemprov Kaltim, tapi untuk bangunannya sendiri dimanfaatkan oleh Pemkot Samarinda," terangnya.

Selain itu, ada pula Rumah Sakit Islam (RSI), yang kepemilikan lahannya adalah Pemprov Kaltim, tetapi secara bangunan dikelola oleh pihak swasta.

Maka dari itu ungkap Muzakkir, demi menghindari permasalahan dalam kepemilikan serta pemanfaatan aset, maka perlu dilakukan sinkronisasi antara Pemprov dan Pemkot/Pemkab.

"Mana yang tercatat di Pemkot dan mana yang tercatat di kita. Memang ada beberapa *case* lahan yang masih kita bahas untuk kejelasan status ini," terangnya.

Dirinya berharap ke depan persoalan aset ini bisa terdata dan tersistem dengan baik, sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan dalam pemanfaatan aset, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota.

**(su/ht/mm)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Mulai Rapikan Semua Aset Milik Daerah, 12/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
  - (2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
2. Berdasarkan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
    - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
    - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
  - (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    - a. kerja sama antar-daerah provinsi;
    - b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
    - c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;
    - d. kerja sama antar-daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda; dan
    - e. kerja sama antar-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
3. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.



